

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Rafina Wiyanti Hanafiah

Universitas Sebelas Maret, rafinahanafiah@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Good governance atau tata kelola pemerintahan merupakan konsep yang sudah lama dikembangkan, dengan konsep ini diharapkan sebuah pemerintahan dapat berjalan dengan efisien serta dapat menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia yang sudah lama dicetuskan. Namun dalam pengimplementasiannya, Indonesia masih belum sepenuhnya menganut prinsip good governance yang terbukti pada masih adanya undang-undang yang dianggap bermasalah. Undang-undang bermasalah inilah yang menyebabkan terhalangnya penegakan konsep hak asasi manusia. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya undang-undang bermasalah, seperti regulasi yang rendah dalam peraturan perundang-undangan, kualitas legal drafters yang rendah, serta sarana prasarana yang menunjang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Undang-Undang, Hak Asasi Manusia, Regulasi, Good Governance, Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang hakikatnya sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak yang melekat ini merupakan anugerah yang wajib bagi siapapun untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh pada tiap orang untuk dapat melindungi terkait harkat dan juga martabat manusia.¹ Indonesia sebagai negara dengan konsepsi hukum membutuhkan eksistensi hukum dalam pembentukan dan pengendalian tata kelola negara.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang menerapkan prinsip *good governance*. *Good governance* sendiri memiliki definisi berupa penyelenggaraan pembangunang yang responsibel serta sejalan dengan prinsip demokrasi serta bagaimana mencapai suatu pencapaian bersama dengan asas demokrasi serta dipertanggungjawabkan bersama. *Good governance* sendiri memuat prinsip partisipasi, yakni kesetaraan hak kepada rakyat dalam pembentukan kebijakan tata negara. Transparansi, yakni keterbukaan dalam setiap proses pemutusan dan pembentukan sebuah keputusan dan memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai informasi terkait, serta akuntabilitas yakni kejelasan administrasi kenegaaan dalam menjalankan fungsinya. Indonesia sejak lama memiliki gagasan dalam mendirikan hak asasi manusia dengan konsep demokrasi. Maka dari itu, antara prinsip good governance dengan keputusan peraturan perundang-undangan sangat mempengaruhi berdirinya implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

Hingga saat ini, birokrasi pemerintahan di Indonesia masih dibilang jauh dari harapan, contohnya seperti terdapat beberapa undang-undang bermasalah yang kontroversial, serta masih terbatasnya peran masyarakat yang merupakan subjek suatu negara untuk berpartisipatif dalam pembentukan keputusan serta kebijakan dalam pengelolaan kenegaraan sebagaimana tercantum dalam prinsip dasar negara, yakni Pancasila. Permasalahan tersebut tentunya

¹Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

mengganggu berjalannya implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah bagaimana perspektif good governance dalam pendirian hak asasi manusia? dan bagaimanakah pengimplementasian good governance yang berpengaruh dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia hingga saat ini?

PEMBAHASAN

A. RUANG LINGKUP HAK ASASI MANUSIA

Asal muasal mengenai hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati² (*natural law theory*), dimana setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut (*inalienable*) sebagai hak yang melekat sebagai makhluk insani dan tidak terlepas dari gender, bahasa, kewarganegaraan maupun budaya. teori hak kodrati (*natural law theory*) sendiri awalnya dipelopori oleh Grotius yang dikembangkan lebih lanjut oleh John Locke yang mengakibatkan terbitnya revolusi hak yang bergejolak di Inggris, Amerika Serikat, Serta Prancis pada abad 17 dan 18. Locke berpedapat dalam bukunya “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” yang berisikan bahwa setiap individu memiliki kontrak sosial (*social contract*) yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara. Apabila para penguasa mengabaikan hal terkait kontrak sosial tersebut, maka warga negara dapat menurunkan dan mengganti pemerintahan yang menghargai hal tersebut.

Doktrin mengenai hak asasi manusia berdasarkan teori hak kodrati ini ditentang oleh Edmund Burke, salah satu tokoh yang resah terhadap Revolusi Perancis pada abad 19. Juga ditentang oleh Jeremy Bentham yang merupakan filsuf utilitarian³ yang berasal dari Inggris. Dimana ia mendasari bahwa teori kodrati itu merupakan teori yang tidak dapat dikonfirmasi maupun diverifikasi terkait kebenarannya. Kendati demikian, terlepas dari berbagai penolakan, teori kodrati inilah yang menggagas munculnya hak asasi manusia di ranah internasional. Seperti mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjembatani internasionalisasi gagasan mengenai hak asasi manusia yang tercantum pada “*International Bill of Human Rights*”⁴.

Selanjutnya mengenai universalitas dari hak asasi manusia, hal tersebut memiliki konsepsi dimana setiap individu memiliki legitimasi atas diri mereka terkait mendefinisikan kebebasan dan kemanfaatan sebagaimana tercantum didalam katalog otoritatif yang ditetapkan pada *Universal Declaration of Human Rights*, yang secara politik maupun hukum telah diterima oleh berbagai negara. *Universal Declaration* merefleksikan intuisi moral umum seperti kebebasan berekspresi, persamaan agama atau etnis, kesetaraan perempuan, dan sebagainya. Pada era sebelum Perang Dunia II, salah satu contoh pendiri hukum internasional, yakni Francisco de Vitoria (1486-1546) telah menyadari bahwa setiap orang, terlepas dari orang asing maupun lokal, hendaknya memberikan perlakuan yang pantas kepada orang asing. Hingga terbentuklah upaya sarana hukum yakni “Hukum Hak Asasi Manusia Internasional” yang melakukan perlindungan terhadap orang asing, serta hal kemanusiaan lainnya. Antara lain:

- a. Hak Asasi Manusia & Hukum Internasional Tradisional

²teori mengenai hak yang melekat sebagai konsekuensi bagi setiap manusia dan dapat dimengerti secara universal dengan akal dan daya pikir manusia.

³Prinsip yang berkonsep pada ukuran kebahagiaan pada setiap orang.

⁴Konvensi ini pertama kali didirikan pada tahun 1966.

Awalnya, hukum internasional ini hanya sebagai hukum yang memperantara hubungan diplomasi antar negara. Serta individu merupakan pihak yang tunduk kepada peraturan dan kewenangan negara, dimana negara membuat keputusan dengan tujuan mengutamakan kepentingan individu. Dengan prinsip “perlindungan terhadap warga negara asing”, siapapun yang dilanggar hak asasinya baik oleh aparat, maupun pemerintah negara tersebut dapat mengajukan tuntutan terhadap negara yang melakukan pelanggaran.

b. Intervensi Kemanusiaan

Dalam hal ini, awalnya diperkenalkan oleh Hugo Grotius pada abad 19, dimana negara memiliki hak yang sah dalam melakukan intervensi secara militer yang bertujuan untuk melindungi warga negaranya apabila mendapat perlakuan semena-mena.

c. Penghapusan Sistem Perbudakan

Penentangan praktik perbudakan awalnya tercantum pada Traktat Perdamaian Paris 1814 oleh Inggris dan Perancis, serta pada abad 20 perjuangan internasional dalam menentang perbudakan terus berlanjut liga bangsa-bangsa membentuk Konvensi Perbudakan 1926 yang awalnya menentang keras perbudakan di wilayah bekas koloni Turki dan Jerman. Konvensi tahun 1926 ini menjadi dasar dalam pengimplementasian larangan praktek perbudakan yang telah diamanahkan pada tahun 1953 dan ditambahkan poin-poin terkait perbudakan yang terjadi pada zaman modern.

d. Palang Merah Internasional

Organisasi ini terbentuk pada abad 19 yang bertujuan untuk memberi perlindungan serta perlakuan yang baik kepada korban perang serta tawanan perang yang tercantum pada Geneva Convention. Serta organisasi ini memprakarsai hukum humaniter internasional.

e. Liga Bangsa-Bangsa (LBB)

Organisasi ini didirikan melalui Perjanjian Versailles dengan tujuan untuk mencapai keamanan serta perdamaian internasional. LBB sendiri memiliki prestasi, salah satunya adalah mendirikan Mandates System dimana bekas penjajahan Turki dan Jerman yang pihaknya kalah perang ditempatkan ke perwalian negara yang memenangkan perang. LBB resmi dibubarkan pada 18 April 1946 dan dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dimana individu merupakan objek hukum internasional. Seiring berjalannya waktu, individu menjadi subjek hukum internasional yang memegang hak dan kewajiban. Serta terdapat norma hukum internasional yang lahir pasca Perang Dunia II, antara lain:

a. HAM Internasional Modern

Hal ini menempatkan individu sebagai *right-holders* yang diberikan jaminan secara internasional, serta negara ditempatkan sebagai *duty-holders*. Relasi antara pemegang hak dan kewajiban diwadahi serta diatur dalam mekanisme pemantauan dan pengaduan terkait hak asasi manusia.

b. Piagam PBB

Piagam PBB termuat secara eksplisit terkait perlindungan hak asasi manusia. Seperti contohnya pasal 1 ayat 3 berisi “memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”. Piagam PBB

mempopulerkan internasionalisasi dari hak asasi manusia serta mengikat secara hukum kepada anggotanya.

- c. International Bill of Human Rights
- d. Merupakan sebuah deklarasi yang dibentuk oleh PBB yang merupakan standar umum bahwa HAM haruslah dilindungi secara internasional. Deklarasi ini secara umum terdiri dari Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional Hak untuk Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional terkait Hak Ekonomi, Sosial, serta Budaya. Deklarasi ini juga melahirkan berbagai perjanjian internasional terkait hak asasi manusia.

Hak asasi manusia dalam ruang lingkup internasional memiliki prinsip, antara lain prinsip kesetaraan dan prinsip diskriminasi. Prinsip kesetaraan sendiri memiliki definisi yakni setiap manusia berhak atas adanya perlakuan setara dengan sirkumstansi yang sama, maka harus diperlakukan dengan sama. Lalu ada prinsip diskriminasi yakni, kesenjangan perlakuan terhadap sirkumstansi yang sama. Dalam diskriminasi, terbagi menjadi dua yakni secara langsung dan secara tidak langsung. Perkembangan dari hak asasi manusia juga dikemukakan oleh Karel Vasak yang berasal dari Perancis, dimana gagasan tersebut berhubungan dengan semboyan Revolusi Perancis silam, yakni *liberte* (kebebasan), *egalite* (persamaan), dan *fraternite* (persaudaraan).

Yang pertama yakni Generasi Pertama, yaitu terkait hak sipil serta politik atau berkaitan dengan prinsip *liberte*. Hal ini dilandasi oleh pemerintahan yang mutlak oleh para raja di abad 17 hingga 18. Serta orang yang memiliki hubungan dekat dengan raja diberikan hak khusus atau hak istimewa. Disini masyarakat menuntut hak untuk hidup serta perkembangan kehidupan yang lepas dari kesewenang-wenangan. Lalu terdapat Generasi Kedua, yakni berkaitan dengan prinsip *egalite*, pada saat ini masyarakat menuntut hak atas pekerjaan maupun memenuhi kebutuhan dasar. Yang terakhir terdapat Generasi Ketiga atau terkait dengan prinsip *fraternite*. Dimana perjuangan bukan lagi untuk sebatas individual tetapi untuk kelompok masyarakat, seperti hak identitas kultural, hak lingkungan hidup, dan sebagainya.

B. FLUKTUASI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Indonesia memiliki banyak pengalaman terkait hak asasi manusia, dimana Indonesia sempat merumuskan Hak Asasi Manusia secara tersembunyi dikarenakan sirkumstansi yang kritis karena pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, yang pada akhirnya Indonesia mencapai puncaknya dan dapat menyusun UUD 1945. Peran partisipatif Indonesia terhadap pergerakan hak asasi manusia ditandai dengan meratifikasi beberapa konvensi mengenai hak asasi manusia di lingkup Indonesia, seperti penghapusan diskriminasi terhadap wanita dalam UU No.7 Tahun 1984, anti Apartheid dalam olahraga dalam UU No. 48 Tahun 1993, serta Hak Anak dalam Keppres No. 36 Tahun 1990. Pada era Orde Baru, terdapat wacana mengenai penegakan serta perlindungan hak asasi manusia, dimana pada tahun 1967 pemerintahan era tersebut mengusulkan membentuk pengadilan hak asasi manusia serta Komisi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia di regional Asia.

Dalam pergerakannya, terdapat penolakan terhadap implementasi hak asasi manusia dalam pemerintahan Indonesia yang demokrasi, dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai akar dari liberalisme serta individualisme dan tidak sesuai dengan nilai keluhuran bangsa Indonesia sebagaimana dalam implementasi Pancasila. Pada tahun 1993, didirikan Komisi HAM Nasional untuk mengakomodasi usulan dari masyarakat internasional, serta sebagai tumpuan harapan untuk lebih diterimanya serta sikap kooperatif terhadap hak asasi manusia di

Indonesia. Serta di tahun 1998, dengan tumbangnya era Orde Baru oleh Soeharto, diharapkan akan terbitnya pemerintahan Indonesia yang bersifat demokratis sesuai dengan nilai luhur dalam pancasila. Dibentuklah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berpedoman pada *Universal Declaration of Human Rights*. Dimana undang-undang ini juga disesuaikan dengan kebutuhan yuridis masyarakat serta pembangunan hukum nasional yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep demokrasi dalam ruang lingkup kenegaraan yakni rakyat sebagai peran utama dalam menjalankan pemerintahan. Seperti contoh pada tahun 2004, dilakukan sistem pemilu secara langsung, dimana rakyat memiliki hak untuk memilih kepala negara yang cocok untuk menjalankan pemerintahan. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa pemerintah merupakan peran utama sebagai penyelenggara negara dan DPR berperan dalam membentuk perundang-undangan terkait tindakan kejahatan serta pelanggaran terkait implementasi hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara yang berisi tata kehidupan masyarakat Indonesia sudah terkandung nilai hak asasi manusia. Setelah terbentuknya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga terbentuk Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Hal ini merupakan implementasi perkembangan hukum serta efeksi dari wawasan kemanusiaan serta sebuah bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam pancasila.

Bentuk lain dari penghargaan terhadap hak asasi manusia adalah pembentukan Pengadilan Hak Asasi Indonesia pada 14 Maret 2002 dengan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai perkara pertama yang diatasi. Di Indonesia sendiri, permasalahan terkait permasalahan hak asasi manusia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dalam pelaksanaannya, peraturan hukum tersebut belum dapat menampung segala permasalahan yang kian merebak seiring waktu.

Lembaga yang berperan mengadili permasalahan hak asasi manusia menurut Undang-Undang antara lain: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, serta Peradilan Niaga. Dimana sudah seharusnya mereka menghukum para pelanggar hak asasi manusia tanpa pandang bulu serta memulihkan kondisi psikologis bagi para korban. Walaupun Indonesia memiliki wacana dalam mengimplementasikan hak asasi manusia, tetapi saja hingga kini penyelesaian kasus tersebut belum bisa dikatakan sempurna hingga saat ini. Negara Indonesia yang menganut demokrasi dalam pemerintahannya memiliki makna bahwa negara sangat membutuhkan rakyat dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, dalam pemilihan pemerintahan, diharapkan ia adalah seseorang yang mampu menampung segala aspirasi rakyat. Dan tentu saja, penyelesaian kasus hak asasi manusia ini bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Dari masa B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, serta sekarang masa Joko Widodo pun, kita belum menemukan penyelesaian yang mutlak.

Terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah sebagai pelaksana eksekutif serta menjadi perwakilan masyarakat dalam mengimplementasikan *good governance* dalam rangka menyelesaikan permasalahan pelanggaran dari hak asasi manusia, antara lain: pemerintah sebagai “*policy obligation*”, TNI Polri sebagai pelaksana keamanan, masyarakat sebagai “*public actor*”, serta yang terakhir adalah kelompok yang terbentuk di dalam masyarakat. Dengan ini, sangat penting bagi pemerintah untuk membuat serta melaksanakan sebijakan-kebijakan yang menargetkan *basic problem* di ranah pelanggaran hak asasi manusia. Namun hingga kini, pemerintah cenderung menyelesaikan permasalahan hanya di lapisan teratas permasalahan, serta terkesan lamban dalam membuat kebijakan terkait penyelesaian masalah. Sehingga, memunculkan stereotip setengah hati serta tidak serius menyelesaikan

permasalahan hak asasi manusia. Salah satu dampak yang terjadi ialah, masih rawan terjadi kekerasan di pemerintahan daerah kabupaten, sehingga banyak pegawai yang pindah maupun pergi.

C. PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP HAM

Istilah “*good governance*” atau tata kelola pemerintahan yang baik sering kita kenal di ranah ilmu pemerintahan maupun ilmu hukum, dimana hal ini telah berkembang secara tatanan internasional maupun di ranah nasional yang diprakarsai oleh World Bank pada 1992. Indonesia harus menerima konsep “*good governance*” sebagai syarat administratif untuk menerima bantuan dari pihak World Bank. Seiring berjalanannya waktu, konsep dari “*good governance*” ini berkembang dengan tujuan pembangunan dan sistem supremasi hukum, serta menghubungkan hal tersebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini berhasil berdiri dengan prinsip-prinsip dari “*good governance*”. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berdirinya perlindungan hak asasi manusia.

Menurut World Bank, tata pemerintahan yang baik pada umumnya terdapat karakteristik antara lain:

- a. Dapat diprediksi, terbuka, serta pembentukan kebijakan yang terang.
- b. Birokrasi yang diisi oleh etos kerja yang profesional dalam memajukan kepentingan publik.
- c. Peraturan undang-undang.
- d. Proses transparan serta masyarakat sipil yang kuat dalam berpartisipasi dalam hubungan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam suksesnya penegakan hak asasi manusia, terdapat birokrasi pemerintahan yang baik. Salah satu pola tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melibatkan masyarakat dalam pembentukan hukum maupun penyusunan berbagai kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintahan tersebut mencerminkan prinsip keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, serta transparansi. Prinsip tersebut akan membawa ke pembentukan hukum maupun kebijakan yang menghormati berbagai keragaman budaya di masyarakat. Dan hal tersebut lah yang dikatakan sebagai pemerintahan yang ideal.

Prinsip “*good governance*” dalam pembentukan perundang-undangan juga merupakan pondasi penting dalam penegakan hak asasi manusia sebagai instrumen dalam mengoperasikan prinsip sebagai negara hukum. Namun pada kenyataannya masih banyak undang-undang yang masih jauh dari harapan atau dikenal dengan undang-undang yang bermasalah. Undang-undang bermasalah ini melahirkan beberapa hal, yakni: pelaksanaan undang-undang yang tidak efektif di masyarakat, penolakan oleh masyarakat karena dianggap tidak memihak kepada kondisi masyarakat, serta menghambat dalam pembangunan sosial karena kondisi yang tidak kondusif, dan mengancam berdirinya hak asasi manusia di Indonesia.

Mengenai undang-undang yang bermasalah, hal ini disebabkan oleh rendahnya peraturan mengenai undang-undang yang tidak didukung dengan evaluasi ilmiah yang memadai. Juga rendahnya kualitas dari legal drafter, sarana prasarana, serta konfigurasi politik ikut terlibat dalam rendahnya kualitas perundang-undangan. Para ilmuwan mengemukakan bahwa pembentukan perundang-undangan yang masih jauh dari harapan ini disebabkan oleh Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip “*good governance*”, yakni partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas.

Dalam partisipasi masyarakat, masyarakat hendaknya diberikan kewenangan akses yang seluas-luasnya dalam pembentukan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat dalam

berpartisipasi dikenal dengan *Degrees of citizens power*, dimana dalam hal ini partisipasi masyarakat diukur dari seberapa dalam menentukan esensi dari hasil kebijakan peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya terdapat transparasi, yakni kebijakan bahwa semua orang berhak dalam memperoleh informasi apapun mengenai hal yang akan dipertimbangkan dan diatur dalam perundang-undangan, serta masyarakat dikehendaki paham akan konsekuensi yang logis dari perundang-undangan tersebut. Dan yang terakhir, dalam prinsip akuntabilitas, dialokasikan untuk memberikan sebuah jaminan bahwa segala bentuk pendapat, saran, maupun masukan harus dapat di pertanggung jawabkan. Kondisi sekarang ini, partisipasi *Degrees of citizen power* belumlah optimal dalam pengambilan sebuah keputusan. Implementasi tata kelola pemerintahan peraturan kebijakan perundang-undangan yang belum sesuai dengan *good governance* akan mengancam pendirian serta penegakan dari hak asasi manusia di Indonesia.

KESIMPULAN

Konsep hak asasi manusia yang awalnya berasal dari konsep teori hak kodrati (*natural law theory*) yang dipelopori oleh Grotius telah banyak dikembangkan haknya baik secara nasional maupun internasional serta terjadi berbagai gejolak dalam perkembangannya. Lalu membentuk Universal Declaration of Human Rights yang berisi konsepsi bahwa setiap individu memiliki legitimasi atas kebebasan dalam berekspresi. Konsepsi hak asasi manusia di ranah internasional memiliki prinsip, yakni prinsip kesetaraan dan prinsip diskriminasi. Serta Karel Vasak membagi perkembangan hak asasi manusia ke dalam tiga periode yang terinspirasi dari pergerakan revolusi Perancis yakni *liberte* (kebebasan), *egalite* (persamaan), dan *fraternite* (persaudaraan), dimana hak yang diperjuangkan mulai dari hak individu hingga hak dalam kelompok masyarakat.

Indonesia telah mencetuskan gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dalam insiden pengeboman di Hiroshima serta Nagasaki dan berhasil menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia juga turut meratifikasi konvensi mengenai penegakan hak asasi manusia dan membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penegakan hak asasi manusia awalnya ditolak mentah-mentah oleh rakyat Indonesia dikarenakan menurut mereka hal tersebut merupakan bibit dari liberalisme serta individualisme yang tidak sesuai dengan dasar negara falsafah negara yakni Pancasila. Dalam penegakan hak asasi manusia, Indonesia memiliki konsep demokrasi dimana rakyat seharusnya memiliki banyak peran dalam mengatur tatanan kehidupan berbangsa. Hingga saat ini, upaya penegakan hak asasi manusia masih terbilang belum mencapai harapan, dikarenakan Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip *good governance*.

Konsep *good governance* telah dipopulerkan oleh World Bank dengan tujuan mendirikan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Serta negara yang telah menerima prinsip *good governance* berhak mendapatkan bantuan dari World Bank. Prinsip *good governance* dan pembentukan undang-undang merupakan pondasi penting dalam penegakan hak asasi manusia. Namun hingga saat ini masih terdapat undang-undang yang dianggap bermasalah dan hal tersebut berpengaruh dalam penegakan hak asasi manusia. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya regulasi mengenai peraturan perundang-undangan, rendahnya kualitas *legal drafters*, serta sarana dan prasarana. Dan yang terpenting, hal tersebut diakibatkan oleh pengimplementasian *good governance* yang belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Henkin, L, 1989. *The Universality of the Concept of Human Rights*, The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 506, Human Rights around the World (Nov 1989), pp. 10-16.
- Muni, A, 2020. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Al'Adalah. Vol. 23 No.1. P. 6-78.
- Supriyatno, B. H. 2014. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3.
- Zuliah, Azmiati dan Mhd. Asri Pulungan, 2020. *Pelayanan Publik dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Penelitian. Volume I, Nomor I.